

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hak asasi manusia atas etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung sejak lama. Eskalasi konflik ini bermula pada tahun 2012 dan terus menjadi perbincangan hangat dunia internasional hingga saat ini. Pelanggaran hak asasi manusia atas etnis Rohingya ini berupa diskriminasi maupun penindasan yang dilakukan etnis asli Rakhine dan Pemerintah Myanmar. Mereka menganggap bahwa etnis Rohingnya merupakan warga pendatang yang telah menetap di wilayah administrasi Myanmar sejak masa kependudukan Inggris tepatnya pada tahun 1824 sampai dengan 1948 (Asriyani, 2013). Etnis Rohingya merupakan suatu komunitas minoritas yang bertempat tinggal di negara bagian Rakhine dengan jumlah sekitar satu juta orang atau sepertiga dari total populasi Myanmar (Albert & Maizland, 2020).

Setelah berhasil memperoleh kembali kemerdekaan atas kekuasaan Inggris pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara republik dan mengadopsi sistem demokrasi parlementer. Namun hal ini justru semakin memperkeruh konflik etnis di Myanmar. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang melucuti etnis Rohingnya sebagai bagian dari warga negara Myanmar yang diakui secara hukum. Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1982 ini memuat 135 etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar, kecuali Rohingya. Hal tersebut berdasar pada perbedaan karakteristik antara etnis Rohingya dengan pribumi Myanmar baik secara agama, budaya, maupun bahasa. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi oleh berbagai pihak.

Status *stateless* yang disematkan kepada etnis Rohingya ini mulai berubah pada tahun 1990-an, yang ditandai dengan etnis Rohingya dapat mendaftarkan dirinya sebagai penduduk sementara dan mendapatkan suatu kartu identitas yang kemudian disebut dengan *White Card* (Thontowi, 2013). Sayangnya, dokumen ini kembali dicabut legitimasinya pada tahun 2015. Pada tahun 2012, Pemerintah Myanmar diduga melakukan provokasi untuk menyerang perkampungan Rakhine (Triono, 2014). Hal ini kemudian memicu perselisihan antar etnis Rohingnya dengan etnis asli dari Rakhine yang berujung dengan konflik berkepanjangan yang disertai dengan pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingnya. Masyarakat Rohingnya dianggap sebagai imigran ilegal yang tidak berhak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta hak-hak kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, berserikat, berekspresi, serta berkumpul secara damai. Masyarakat Rohingnya juga tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tahun 2015 (Martanti & Herningtyasari, 2019). Pembatasan yang diberlakukan ini telah secara efektif membentuk sistem *apartheid* yang mensegregasi Rohingnya dari Myanmar secara permanen (Amnesty International, 2017).

Setelah peristiwa tersebut, akhirnya etnis Rohingnya memulai untuk meninggalkan Myanmar dan memilih mengungsi ke negara-negara tetangga maupun negara anggota ASEAN (Muhamad, 2015). UNHCR memperkirakan bahwa antara tahun 2012 sampai dengan 2015 terdapat sekitar 168.000 etnis Rohingnya yang melarikan diri dan 112.500 diantaranya melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur laut melintasi Teluk Benggala dan Laut Andaman menuju Malaysia bahkan tidak sedikit juga yang meninggal (Tan, 2017). Namun, upaya pencarian suaka yang dilakukan oleh masyarakat Rohingnya ini awalnya mengalami penolakan

dari berbagai negara seperti Bangladesh dan Malaysia. Kedua negara tersebut enggan untuk membuka negaranya untuk menampung para pencari suaka dengan alasan keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Pada akhir Mei 2015, dunia internasional baru menaruh perhatian atas pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya dengan menyelenggarakan pertemuan khusus dalam kerangka *Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean* yang dihadiri oleh 17 negara, termasuk Myanmar (Thailand Government, 2015). Akan tetapi, hasil dari pertemuan tersebut hanya berisi komitmen untuk membuka akses terhadap para pencari suaka, memberikan bantuan kemanusiaan, serta melindungi hak-hak korban perdagangan manusia dan migran. Tidak secara komprehensif membahas resolusi konflik antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya.

Akibat dari tidak adanya upaya resolusi konflik tersebut menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh militer Myanmar terhadap warga sipil pada Agustus 2017 (Azizah, 2018). Kali ini Pemerintah Myanmar meluncurkan operasi militer yang dibantu dengan kelompok pribumi Budha. Penyerangan ini bahkan berujung pada hal-hal tidak terpuji seperti penyiksaan perempuan dan anak di bawah umur, kekerasan seksual dan pemerkosaan, bahkan eksekusi mati. Adanya pelanggaran HAM berat yang didukung dengan serangkaian *crimes against humanity* terhadap etnis Rohingnya, membutuhkan perhatian dari negara-negara di dunia untuk mengecam Pemerintah Myanmar yang notabene sedang dalam proses demokratisasi. Eksodus ini setidaknya menyebabkan setidaknya 300.000 orang yang melarikan diri ke Bangladesh dan terus bertambah pada pertengahan tahun 2021 hingga mencapai 880.000 pengungsi dimana hampir 60% dari mereka adalah anak-anak. Hal ini membuat Bangladesh menjadi suatu kamp pengungsi Rohingya terbesar di dunia (UNICEF, 2021).

Para pemerhati HAM juga mengharapkan agar kondisi ini segera mendapat perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional maupun regional, terutama ASEAN. Skala krisis yang terus meningkat ini menciptakan tantangan besar bagi ASEAN, selaku organisasi yang menaungi Myanmar. Terdapat banyak pemerhati politik internasional dan aktivis hak asasi manusia yang menyayangkan keterlibatan ASEAN yang tidak secara langsung mencabut akar permasalahan dari konflik Rohingya serta membantu memerdekakan hak-hak masyarakat Rohingya. Sejak eskalasi konflik pertama, pada tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2012, ASEAN menganggap bahwa konflik ini sebagai proses demokratisasi dan reformasi politik Myanmar (APHR, 2020). Sehingga, dalam pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-45 di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, pada 9 Juli 2012, negara-negara anggota ASEAN mendukung secara penuh proses demokratisasi dan reformasi politik serta seluruh langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan gejolak politik domestiknya secara mandiri.

Ketika terjadinya lonjakan angka pengungsi pada tahun 2015, ASEAN beserta aktor internasional lainnya menyelenggarakan pertemuan khusus dalam kerangka pertemuan *Special Meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean*. Pertemuan ini berhasil mencapai kesepakatan untuk mengambil langkah prosedural dalam melakukan repatriasi pengungsi terutama dari tiga negara terdampak, yaitu Bangladesh, Indonesia, dan Thailand. Selain itu, hasil dari pertemuan ini pun negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk berkomitmen dalam memberikan bantuan kemanusiaan serta akan membahas permasalahan ini lebih lanjut dalam kerangka kerja sama lainnya. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, ASEAN hanya merekomendasikan Pemerintah Myanmar untuk mengimplementasikan solusi dari Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine untuk

memulihkan keterbatasan mobilitas, memastikan persamaan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang mata pencaharian, serta seruan untuk meninjau ulang Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, yang menyangkal identitas hukum Rohingya (*Advisory Commission on Rakhine State*, 2017).

Kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Rohingya ini merupakan salah satu bentuk pukulan bagi kredibilitas dan legitimasi terhadap blok regional yang merupakan rumah bagi masyarakat Rohingya (Aljazeera, 2020). Walaupun begitu, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, ASEAN terus menunjukkan keseriusannya untuk menurunkan tensi konflik Rohingya dengan menawarkan berbagai bantuan terhadap Pemerintah Myanmar, seperti memberikan kebutuhan dasar, membantu proses repatriasi pengungsi, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Negara Bagian Rakhine. Selain itu juga, Sekretaris Jenderal ASEAN mengumumkan akan melangkah lebih jauh untuk mendesain serangkaian solusi dan melakukan konsiliasi terhadap Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya.

Namun, upaya ASEAN tersebut dinilai sangat tidak efektif karena ASEAN hanya berfokus untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan repatriasi sedangkan Rakhine sendiri masih menjadi sebuah medan perang. ASEAN juga dinilai gagal dalam menilai dan menyelesaikan akar permasalahan dari konflik Rohingya serta memberikan jaminan terhadap kesejahteraan dan perdamaian etnis Rohingya (APHR, 2020). Hingga saat ini, etnis Rohingya tetap menjadi sasaran serangan Pemerintah Myanmar untuk melakukan operasi pembersihan identitas. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya diskriminasi struktural yang ditandai dengan belum dibuatnya Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 terhadap 600.000 masyarakat etnis Rohingya yang berada di Rakhine saat ini. Sehingga

masyarakat Rohingya tidak dijamin untuk mendapatkan akses terhadap ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, beribadah, dan berkumpul. Selain itu juga, etnis Rohingya masih dihantui dengan seperangkat pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran paksa, serta terdapat setidaknya 40.600 bangunan yang hancur dan 200 pemukiman disapu bersih (Human Rights council, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan “**Mengapa upaya resolusi yang dilakukan oleh ASEAN terhadap konflik Rohingya gagal menghentikan konflik?**”

C. Kerangka Pemikiran

1. *Problem Solving Capacity*

Keberhasilan penyelesaian suatu konflik tidak hanya ditentukan oleh itikad baik dari pihak-pihak yang berkonflik, tetapi juga ditentukan oleh sejauh apa peranan pihak ketiga, dalam hal ini ASEAN, yang dapat ditinjau dengan menggunakan pendekatan *problem solving capacity* atau kemampuan seorang aktor dalam menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan oleh Arild Underdal. Menurut Underdal (2002), kemampuan penyelesaian permasalahan tersebut dapat ditentukan melalui tiga elemen, yaitu:

a. *Institutional Setting* (aturan main)

Mengacu pada (Young, 1994), Institusi adalah:

“a set of rules or conventions (both formal and informal) that define a social practice, assign roles so individual participants in the

practice, and guide interactions among the occupants of these roles.”

Sehingga *institutional setting* atau pengaturan institusi dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau perjanjian (baik yang bersifat formal maupun informal) yang dapat memetakan praktik sosial, menentukan peran suatu aktor dalam praktik sosial, serta memandu para aktor untuk memainkan peran yang sudah ditentukan. Underdal (2002) menambahkan bahwa penggunaan konsepsi pengaturan institusi ini lebih luas menjadi dua gagasan institusi yang berbeda, yaitu institusi sebagai arena dan organisasi sebagai aktor. Institusi sebagai arena berfungsi untuk mempertemukan para aktor untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan (*output*) (March & Olsen, 1989). Sedangkan organisasi sebagai aktor harus memiliki syarat minimum untuk dapat bisa bertindak. Adapun syarat tersebut adalah persatuan, otonomi (terutama terhadap anggotanya), sumber daya, dan aktivitas eksternal. Sehingga tidak semua organisasi dapat dikategorikan sebagai aktor, meskipun memiliki kapasitas tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

b. *Distribution of Power*

Semakin kompleks suatu permasalahan beresonansi pada semakin besarnya tuntutan upaya penyelesaian masalah serta pola kepemimpinan yang lebih kritis. Coleman (1973) membedakan *power* menjadi dua jenis, yaitu kemampuan seorang aktor untuk mengontrol suatu hal terhadap dirinya sendiri. Sehingga aktor tersebut dapat mencapai

kepentingannya sendiri tanpa mengkhawatirkan respon dan tindakan dari aktor lain. Yang kedua, kemampuan seorang aktor untuk mengontrol suatu hal terhadap aktor lain. *Power* ini dapat digunakan sebagai cara untuk “memaksakan” kepentingan aktor tersebut kepada aktor lainnya. Snidal (1985) menggabungkan kedua konsepsi *power* tersebut menjadi yang kemudian ia sebut sebagai hegemoni. Hegemoni dibagi menjadi dua, *benevolent hegemony* dan *coercive hegemony*. *Benevolent hegemony* merupakan kemampuan suatu aktor untuk menyelesaikan suatu permasalahan kolektif secara *unipolar*. Hegemoni ini cocok untuk diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang tergolong ringan. Sedangkan *coercive hegemony* penggunaan kekuatan suatu aktor untuk memaksa aktor lain agar tunduk dan patuh terhadap kehendaknya. Sehingga dapat dengan mudah memecahkan suatu *deadlock* dalam sebuah agregasi. Namun di sisi lain, hegemoni ini dapat membuat aktor-aktor yang lemah enggan untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah karena merasa takut kepentingannya tidak akan diakomodasi. Oleh karena itu, distribusi kekuasaan sangat penting dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan aktor yang berkuasa sejajar dengan pihak penengah atau pihak ketiga dengan tidak mengesampingkan aktor minoritas atau lemah.

c. Keterampilan dan Keahlian

Terdapat setidaknya tiga keterampilan dan

keahlian utama yang harus diperhatikan seorang aktor dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kemudian disebut sebagai *the political engineering of effective solutions*. (1) *substantive solution design*. Keterampilan dan keahlian ini merupakan suatu pendekatan seorang aktor dalam menentukan parameter tentang apa persyaratan minimal untuk suatu solusi dapat diadopsi dan diimplementasikan, hasil maksimum seperti apa yang ingin dicapai, serta bagaimana merancang suatu solusi apabila fokus utamanya untuk memaksimalkan tujuan politis. (2) merancang pengaturan kelembagaan yang kondusif untuk pengembangan, adopsi, dan implementasi solusi yang efektif, serta (3) strategi aktor untuk mendorong kerja sama konstruktif antar aktor yang berkonflik (Underdal, 2002).

Selain itu, keterampilan dan keahlian ini berkaitan erat dengan fungsi *instrumental leadership*. *Instrumental leadership* memiliki kecenderungan untuk pembentukan dan implementasi rezim. Semakin besar keahlian dan keterampilan yang digunakan dalam *instrumental leadership*, semakin efektif rezim tersebut akan terbentuk. Adapun faktor pembangun *instrumental leadership* ini dapat berasal dari *intergovernmental organization*, konferensi, delegasi-delegasi nasional, dan organisasi-organisasi transnasional atau jaringan informal yang kemudian juga disebut sebagai *epistemic community*. Komunitas ini dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan pengoperasian rezim internasional. Mengingat komunitas *epistemic* dapat memperkuat pengetahuan dasar terkait pembentukan dan

pengoperasian rezim itu sendiri. Semakin terintegrasi komunitas epistemik dan semakin dalam proses penetrasi pembuatan kebijakan nasional yang relevan, semakin efektif rezim tersebut beroperasi.

2. *ASEAN Way*

ASEAN memiliki karakteristik yang unik dengan memiliki pendekatan diplomatik tersendiri dalam melakukan integrasi di antara negara-negara anggotanya atau yang kemudian disebut sebagai *ASEAN Way*. Menurut Yukawa (2017) konsep ini pertama kali digunakan oleh para menteri luar negeri ASEAN pada tahun 1974 dan terus dipergunakan hingga para media dan peneliti mulai menggunakannya secara berkala pada awal tahun 1990-an. *ASEAN Way* diartikan sebagai kedaulatan setiap negara anggota sebagai suatu hal yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat absolute sehingga negara-negara anggota ASEAN berpegang teguh pada norma non-intervensi baik di antara internal anggota maupun eksternal negara-negara anggota ASEAN serta penggunaan konsensus sebagai mekanisme pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut (Acharya, 2007) menafsirkan *ASEAN Way* sebagai pendekatan khusus untuk menyelesaikan konflik serta kerangka kerja sama regional yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan. *ASEAN Way* memuat kode etik yang mengatur perilaku antar negara serta proses pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi dan konsensus. Secara garis besar, prinsip ini hampir sama dengan yang terkandung dalam Piagam PBB ataupun organisasi lainnya. Namun, terdapat signifikansi perbedaan dalam praktiknya. ASEAN sangat mengedepankan

informalitas daripada prosedur-prosedur yang terstruktur, formal, dan berdasarkan hukum. Hal tersebut dapat menjadi pedang bermata dua. Apabila ditinjau dari kacamata ekonomi, penggunaan *ASEAN Way* ini berbuah manis. Akan tetapi memiliki kelemahan dari sisi perkembangan politik karena konektivitas politik antar negara anggota ASEAN menjadi terbatas terutama dengan adanya prinsip non-intervensi permasalahan domestik satu sama lain (Aminuddin & Purnomo, 2017; Tobing, 2018).

Dalam artikelnya yang berjudul "*Reconstruction of Diplomatic Norms in Southeast Asia: The Case for Strict Adherence to the 'ASEAN Way'*" Katsumata (2003) memaparkan terdapat empat prinsip utama yang tergolong ke dalam *ASEAN Way*, yaitu non-intervensi, *quiet diplomacy*, larangan penggunaan kekerasan, dan konsensus. Prinsip non-intervensi urusan domestik masing-masing negara anggota menjadi instrumen yang paling penting dalam pendekatan *ASEAN Way*. Negara-negara anggota ASEAN menghindari untuk terlibat dalam seluruh isu termasuk isu keamanan dan hak asasi manusia. Prinsip non-intervensi ini berkaitan erat dengan prinsip *quiet diplomacy* yang membuat negara-negara anggota ASEAN menahan diri untuk saling memberikan kritik kebijakan masing-masing di depan umum. Hal ini dapat menurunkan segala bentuk tekanan bilateral. Prinsip ketiga melarang penggunaan kekerasan dan mempromosikan penyelesaian konflik secara damai. Sehingga prosedur penyelesaian konflik dalam ASEAN cenderung memakan waktu yang lama dengan tujuan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik dengan meningkatkan rasa saling percaya. Dan yang terakhir, prinsip pembuatan kebijakan dengan konsensus. Proses untuk mencapai keputusan dalam ASEAN menekankan pada pemahaman

bersama mengenai suatu agenda dicapai melalui dialog dan konsultasi yang tidak secara langsung mencabut akar permasalahan.

Ibarat sebuah bangunan yang sudah tua, prinsip-prinsip ASEAN ini harus segera dilakukan rekonstruksi untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas berkelanjutan terutama dalam menghadapi tantangan di antara negara-negara anggota di kemudian hari.

D. Hipotesa

ASEAN gagal dalam menyelesaikan konflik antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya tahun 2012-2021, dikarenakan:

1. Keterbatasan institusional setting ASEAN dalam bentuk prinsip non-intervensi dan otoritas yang lemah dibandingkan negara-negara anggotanya;
2. ASEAN hanya fokus untuk mengatasi dampak konflik.

E. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggambarkan suatu permasalahan dengan serangkaian fakta-fakta yang kemudian di antara

fakta-fakta tersebut diselaraskan untuk mencapai suatu kesimpulan. Fakta-fakta tersebut penulis dapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, media massa, maupun laporan pemerintah yang berkaitan dengan konflik antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mendukung penulis untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya serta upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik terkait.

3. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu teknik analisis kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik. Metode ini merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder untuk mendapatkan data beserta fakta sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

F. Batasan Penelitian

Adapun batasan dari penelitian ini adalah untuk membahas kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya dari tahun 2012 sampai dengan 2021.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui akar permasalahan diskriminasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya;
2. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Rohingya pada tahun 2012-2021;
3. Menganalisa kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan harmonisasi antara Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran yang bersifat deskriptif yang memuat bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab dua akan menggambarkan dinamika konflik Rohingya, keterlibatan ASEAN dalam konflik Rohingya, serta analisa kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Rohingya

BAB III PENUTUP

Pada bab tiga akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.